

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi modern mempengaruhi perkembangan ekonomi negara industri dan negara berkembang. Percepatan perkembangan ekonomi tidak mengenal waktu dan tempat. Saat ini sudah banyak perusahaan yang memperluas pangsa pasar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, salah satunya dengan cara mendirikan cabang perusahaan di dalam negeri bahkan sampai merambat ke luar negeri. Memperluas perusahaan dengan cara mendirikan cabang perusahaan di luar negeri merupakan strategi perusahaan agar bisa meningkatkan kegiatan transaksi pasar impor dan ekspor yang dapat mengarah pada pembentukan perusahaan multinasional.

Perusahaan multinasional yaitu perusahaan – perusahaan yang melakukan bisnis atau usaha di beberapa negara. Karena kegiatan bisnis multinasional, perusahaan multinasional berubah dan berkembang semakin cepat. Perusahaan multinasional yang mendirikan cabang di banyak negara tidak dapat melakukannya tanpa masalah yang mereka hadapi. Hal ini karena setiap negara mempunyai aturan dan pedoman peraturan yang berbeda-beda. Dari banyaknya perbedaan, salah satunya ada kaitannya dengan masalah perpajakan di masing – masing negara. Kesenjangan ini membuat perusahaan mengurangi masalah perpajakan dengan menggunakan harga transfer.

Berlandaskan peraturan *transfer pricing* (harga transfer) secara umum diatur dalam Pasal 18 ayat 4 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan (WPB) bisa terjadi lantaran kepemilikan atau dominasi kapital saham suatu badan oleh badan lainnya sebesar 25% atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan (Hariyani & Ayem, 2021). Hubungan istimewa bagi wajib pajak perseorangan bisa terjadi lantaran hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping satu derajat. Perihal tersebut bisa menyebabkan ketidakwajaran harga, pengeluaran, pendapatan lain yang direalisasikan dalam kegiatan perusahaan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa harga transfer merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan perusahaan antar wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa.

Harga transfer yaitu harga yang ditentukan dalam transaksi antara anggota berbagai departemen perusahaan multinasional (Hariyani & Ayem, 2021). Harga transfer adalah harga yang terdapat pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang dialihkan ke divisi lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Purwanto & Tumewu, 2018). Harga transfer tertentu mungkin berbeda dari harga pasar dan harga antar sektor. Harga transfer adalah harga di mana barang, jasa, dan aset tidak berwujud di jual kepada cabang perusahaan atau pihak terkait atau mereka yang memuiliki hubungan khusus di beberapa negara. Sebenarnya, harga transfer digunakan banyak perusahaan multinasional untuk mengumpulkan tingginya jumlah pajak. Di pungut dengan cara menurunkan pajak, akibatnya beberapa negara mengalami kerugian perpajakan.

(Hariyani & Ayem, 2021) menyatakan bahwa masih ada beberapa pakar sudah mengakui bahwa kegiatan harga transfer dalam perusahaan bisa memicu penyalahgunaan yang bertujuan untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi dan upaya buat menghindari pajak melalui transaksi antar perusahaan multinasional dalam satu grup usaha. Praktik harga transfer menyebabkan potensi penerimaan negara disektor pajak berkurang. Berikut adalah fenomena harga transfer:

Tabel 1.1
Fenomena Harga Transfer

Tahun	Keterangan
2015	Indonesia rugi Rp 100 triliun tiap tahun akibat praktik harga transfer dan <i>tax planning</i> . Hal itu disebabkan karena perencanaan pajak dalam negeri masih lemah, sehingga dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan pajak. (Economy, 2015)
2017	Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menganggap bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia anak perusahaan PT Astra Internasional, Tbk melakukan praktik harga transfer untuk melakukan penghindaran pajak. DJP menggugat PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia sebesar Rp 1,22 triliun. Modus yang dilakukan yaitu dengan melakukan penjualan diluar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura. (Kompasiana.com, 2017)
2019	PT Adaro Energy Tbk (ADRO) dengan memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, melakukan praktik harga transfer dengan cara menghindari dan meminimalkan pajak membayar US\$ 125 juta lebih sedikit daripada yang seharusnya disetorkan ke pemerintah Indonesia. (Suwiknyo, 2019)

Berdasarkan tabel 1.1 fenomena harga transfer, masih banyak yang melakukan praktik harga transfer guna menghindari pajak. Keberadaan fenomena diatas jika dilihat dari praktik harga transfer adalah salah satu upaya perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Karena praktik harga transfer, negara mengalami kerugian yang sangat banyak. Praktik harga transfer merupakan tindakan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan oleh

negara, karena tidak memiliki tujuan bisnis yang baik semata-mata untuk penghindaran pajak dan manipulasi transaksi.

Praktik harga transfer yang didalamnya terdapat *tax minimization* digunakan oleh perusahaan sebagai strategi mengurangi beban pajak (Felix Nuradila & Arief Wibowo, 2018). *Tax minimization* dicapai dengan mentransfer biaya dan pendapatan kepada entitas yang terkait dengan pihak berelasi atau afiliasi dengan lawan transaksi. Fenomena harga transfer merupakan bentuk penghindaran pajak. Dengan menggunakan harga transfer, apabila perusahaan mengalami *tunneling*, hak pemegang saham minoritas akan di korbakan. Maka dari itu, *tax minimization* memperkuat untuk menurunkan beban pajak.

Berdasarkan penelitian (Hariyani & Ayem, 2021), peneliti telah menemukan banyak faktor yang mempengaruhi harga transfer. Namun dalam pengujian, penelitian selalu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Terdapat perbedaan hasil yang ditemukan antar peneliti satu dengan yang lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi harga transfer baik internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi harga transfer adalah *tunneling incentive*, mekanisme bonus dan pajak.

Faktor pertama yang mempengaruhi harga transfer adalah *tunneling incentive*. (Hariyani & Ayem, 2021) mengemukakan bahwa *tunneling incentive* merupakan perilaku di mana pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan keuntungan perusahaan untuk di miliki sendiri, tetapi pemegang saham minoritas menanggung biayanya. *Tunneling incentive* menurut (Suparji, 2012:67) adalah

pengambilalihan aset dan keuntungan oleh pemegang saham asing yang akan menurunkan nilai perusahaan sehingga merugikan pemegang saham minoritas (Nurgustiani, 2017). (Wijaya & Amalia, 2020) mengemukakan bahwa *tunneling incentive* adalah kegiatan yang mengalihkan sumber daya, termasuk aset, bagi hasil, dan hak khusus yang diberikan oleh pemegang saham mayoritas kepada pemegang saham minoritas, guna memperoleh kepentingan pemegang saham mayoritas dan kerugian yang ditimbulkan akan di limpahkan kepada pemegang saham minoritas. Semakin banyak kegiatan *tunneling incentive* yang dilakukan, maka aktivitas harga transfer juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Jika semakin sedikit kegiatan *tunneling incentive* yang dilakukan, maka aktivitas harga transfer akan menurun. Hasil penelitian dari (Hariyani & Ayem, 2021) menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif. Sedangkan penelitian dari (Wijaya & Amalia, 2020) menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh negatif terhadap harga transfer.

Faktor kedua yang mempengaruhi harga transfer yaitu mekanisme bonus. Bonus adalah penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada manajer dan direktur atas keberhasilannya berdasarkan tujuan keuntungan perusahaan. Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan untuk pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan (Refgia, 2017). Pemberian bonus sesuai dengan keuntungan masing - masing perusahaan, berhubung pemberian bonus didasarkan sesuai keuntungan perusahaan, untuk itu manajemen berusaha mengambil langkah-langkah untuk mengatur dan memanipulasi keuntungan untuk memaksimalkan bonus melalui transaksi harga transfer (Hariyani & Ayem, 2021) Hasil penelitian dari (Hariyani

& Ayem, 2021) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh negatif. Sedangkan (Halim Rachmat, 2019) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap harga transfer.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi harga transfer adalah pajak. Menurut (Mineri & Paramitha, 2021) Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara setelah migas. Besarnya penerimaan pemerintah dari departemen perpajakan dapat dianggap sebagai persentase dari pendapatan departemen lain dalam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan suatu landasan hukum yang mengatur tata cara pemungutan pajak yang jelas dan membantu Wajib Pajak dan Pejabat Pajak (WPPP) dalam menegakkan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. (Purwanto & Tumewu, 2018) menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap harga transfer. Sedangkan pada penelitian (Mineri & Paramitha, 2021) menyatakan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap harga transfer.

Penelitian tentang harga transfer sudah banyak dilakukan namun hasilnya tidak konsisten, sehingga masih bisa dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian (Hariyani & Ayem, 2021). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan (Hariyani & Ayem, 2021). Perbedaan pertama dalam penelitian ini adalah menambah variabel independen yaitu pajak, karena dengan merencanakan pajak kita dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan harga transfer. Perbedaan yang kedua dalam penelitian ini periode penelitian yang digunakan yaitu periode dari 2015 sampai

2020. Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Hariyani & Ayem, 2021) menggunakan periode dari 2014 sampai 2019.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH *TUNNELING INCENTIVE*, MEKANISME BONUS DAN PAJAK TERHADAP HARGA TRANSFER DENGAN *TAX MINIMIZATION* SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2020)”**

1.2 Ruang Lingkup

Untuk membatasi masalah dalam penelitian ini agar tidak terlalu melebar dalam proses pembahasan, maka ada batasan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

- a. Variabel independen yaitu *tunneling incentive*, mekanisme bonus dan pajak. Variabel dependen yaitu harga transfer. Variabel moderasi yaitu *tax minimization*.
- b. Objek pengamatan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- c. Periode pengamatan yaitu selama enam tahun, dari periode 2015-2020.

1.3 Perumusan Masalah

Harga transfer merupakan jalan pintas yang digunakan untuk memanipulasi keuntungan perusahaan. Dalam lingkungan perusahaan multinasional transaksi hubungan istimewa akan terjadi ketika ada transaksi antara anggota perusahaan atau dalam satu grup. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya perilaku praktik harga

transfer untuk penghindaran pajak, karena dilakukan dengan pihak berelasi maka penetapan harga dapat terjadi secara tidak adil dengan menaikkan atau menurunkan harga. Untuk itu diperlukan penelitian untuk melihat apakah harga transfer dapat merugikan negara. Faktor yang mempengaruhi harga transfer yaitu *tunneling incentive*, mekanisme bonus dan pajak. *Tax minimization* juga digunakan dalam praktik harga transfer. Sehingga rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah *tunneling incentive* memiliki pengaruh terhadap harga transfer?
2. Apakah mekanisme bonus memiliki pengaruh terhadap harga transfer?
3. Apakah pajak memiliki pengaruh terhadap harga transfer?
4. Apakah *tax minimization* memoderasi hubungan antara *tunneling incentive* dengan harga transfer?
5. Apakah *tax minimization* memoderasi hubungan antara mekanisme bonus dengan harga transfer?
6. Apakah *tax minimization* memoderasi hubungan antara pajak dengan harga transfer?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh *tunneling incentive*, mekanisme bonus dan pajak terhadap harga *transfer* dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2020. Berdasarkan teori keagenan, menjelaskan bahwa *principal* (pemegang saham) melibatkan *agent* (manajemen) untuk bekerja sama demi kepentingan atau tujuan *principal* (pemegang saham), sehingga untuk

mencapai tujuan, *principal* (pemegang saham) memberikan wewenang dalam pembuatan keputusan kepada *agent* (manajemen). Adanya hubungan antara teori keagenan dan harga transfer dapat dilihat berdasarkan asumsi sifat manusia bahwa setiap orang cenderung memperhatikan kepentingannya sendiri, sehingga muncul masalah keagenan karena terdapat kepentingan yang berbeda. Masalah keagenan juga dapat merugikan investor yang tidak terlibat langsung dalam manajemen perusahaan, sehingga mereka hanya memiliki akses terbatas ke informasi. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian terhadap pengaruh *tunneling incentive*, mekanisme bonus dan pajak terhadap harga transfer dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam penerapan ilmu akuntansi dan memberikan pengetahuan mengenai pengaruh *tunneling incentive*, mekanisme bonus dan pajak terhadap harga transfer dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para manajer agar lebih memahami harga transfer dalam akuntansi supaya menghasilkan laporan keuangan yang handal dan berkualitas.

b. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan mampu membantu para investor untuk mengambil keputusan dalam melakukan investasi.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan untuk menambah informasi dan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan harga transfer.

d. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

